

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Penerapan Asas *Systematische Specialiteit* pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 Tentang Cukai sebagai Hukum Pidana Administrasi”**

OLEH:

Wahyuni Andira Kuruseng
2016200072

DOSEN PEMBIMBING

Dr. R.B. BUDI PRASTOWO, S.H., M.Hum.

DOSEN PENGUJI SIDANG :

1. Dr. R.B. BUDI PRASTOWO, S.H., M.Hum.
2. R.ISMADI SANTOSO BEKTI, S.H., M.H
3. NEFA CALAUDIA MELIALA, S.H., M.H



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. R.B. BUDI PRASTOWO, S.H., M.Hum.)

Dekan

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyuni Andira Kuruseng

NPM : 2016200072

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum berjudul :

“PENERAPAN ASAS SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT PADA PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 39 2009 TENTANG CUKAI SEBAGAI HUKUM PIDANA ADMINISTRASI”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya Pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau ;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Wahyuni Andira Kuruseng

2016200072

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul *Penerapan Asas Systematische Specialiteit pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sebagai Hukum Pidana Administrasi*". Penulis menyadari bahwa tanpa adanya rahmat dan hidayah yang diperoleh dari Allah SWT penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagaimana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang Penulis banggakan.

Penulis juga memahami selain atas kekuatan yang diperoleh dari Allah SWT, penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, doa dan bimbingan dari orang-orang yang ada di sekitar penulis. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada orang-orang yang akan disebutkan di bawah ini, yakni :

1. Kepada Bunda **Darna Latifah Hanum** dan Ayah **Kadri Kuruseng** selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan *support*, cinta dan kasih tiada hentinya sejak Penulis dilahirkan hingga saat ini Penulis telah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Kakak **Zahra Aulia Kuruseng** dan **Samudra Rizki Maulana** selaku saudara kandung dari Penulis yang selalu memberikan *support*, cinta dan kasih kepada Penulis setiap kali Penulis menghadapi kesulitan terutama saat penulisan ini dilakukan.
3. Kepada Bapak **Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sejak penulisan seminar proposal diajukan dan setiap kali Penulis memiliki permasalahan pada penulisan skripsi.

4. Kepada Ibu **Nefa Calaudia Meliala, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing seminar proposal dan dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional pada National Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto (NMCC) Soedarto VI yang selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan berbagai persoalan penulis saat melakukan pemberkasan lomba hingga Penulis mengajukan usulan penulisan hukum;
5. Kepada Bapak **R.Ismadi Santoso Bakti, S.H., M.H** selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan arahan dalam ujian sidang penulisan hukum.
6. Kepada Ibu **Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** selaku dosen wali Penulis sejak awal masuk kuliah hingga saat ini yang selalu memberikan *support* kepada penulis dan sabar untuk mendengarkan segala keluhan Penulis setiap kali menghadapi persoalan selama proses perkuliahan.
7. Kepada **Azka Faradisa Putri** selaku sahabat penulis sejak SMP hingga saat ini yang selalu menjadi sahabat terbaik saat suka ataupun duka untuk Penulis.
8. Kepada **Hadisti Azzahra dan Fitra Januari**, selaku sahabat penulis di masa perkuliahan yang selalu membawa kebahagiaan dan kenyamanan kepada Penulis.
9. Kepada **Evilia Alma** dan **Seyba Nabilla** selaku sahabat penulis sejak SMA yang kini telah bekerja namun tetap menjaga tali persaudaraan hingga saat ini. Penulis sangat bangga memiliki sahabat seperti kalian.
10. Kepada **Fanny Dyah** yang selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis dan menjadi partner liburan sejak masa SMA.
11. **Delya Dwi** dan **Cakra Jaka** yang selalu bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan dan menemani Penulis terutama setiap kali Penulis menghadapi permasalahan internal.
12. Kepada, **Syifa Salamah**, dan **Hanisa Tri** yang selalu menjadi pendengar baik baik dan menjadi partner bertukar pikiran dengan Penulis tentang kehidupan ataupun permasalahan pribadi.

13. Kepada **Putri Natasha, Ghazi Arrais, Muhammad Faisol, dan Wafi Oktavia**. Teman-teman yang tidak sering bertukar kabar tapi selalu bisa menjadi keluarga setiap kali bertemu.
14. Kepada **Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN)** khususnya kepada teman-teman internal kelompok 'Gesamtakh'. Tanpa bantuan rekan-rekan seperjuangan serta pembimbing-pembimbing lomba Penulis tidak mampu berkembang seperti saat ini.
15. Kepada **Pengabdi Unpar** yang selalu menjadi teman ceria selama masa perkuliahan hingga saat ini dapat menyelesaikan program studi di Universitas
16. Kepada seluruh Rekan **Unpar Ambassador, Vocale Market, Meet The People, Parahyangan Project** yang telah memberikan pengalaman berharga sehingga dapat membentuk Penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lagi.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis berhadap kepada siapapun apabila terdapat kritik dan saran yang hendak disampaikan. Namun Penulis berhadap, penulisan skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat bagi semu pihak yang membacanya. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, Juli 2019

Wahyuni Andira Kuruseng
(2016200072)

ABSTRAK

Kecenderungan semakin banyaknya kejahatan pada ruang lingkup administrasi, membuat aspek hukum pidana (administrative penal law) turut difungsionalisasikan terhadap berbagai produk legislasi di bidang administrasi, salah satunya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. Meluasnya penerapan sanksi pidana di bidang administrasi tersebut, nyatanya juga sering kali menimbulkan perbenturan terlebih terhadap pemberlakuannya yang sering kali menimbulkan multi-interpretasi peraturan perundang-undangan. Sebab apabila dicermati, nyatanya semakin banyak juga kejahatan di bidang administrasi yang memenuhi pula unsur-unsur pada ketentuan Pasal 2 UU TIPIKOR. Dalam hal suatu tindak pidana memenuhi unsur-unsur dari 2 (dua) ketentuan undang-undang bersifat khusus, pada dasarnya maka perlu diterapkan asas *systematische specialiteit* untuk ditentukan undang-undang mana yang dianggap lebih *specialis* dari keduanya. Dalam hal ini, asas *systematische specialiteit* yang termuat dalam Pasal 14 UU TIPIKOR mengisyaratkan bahwa UU TIPIKOR hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana di bidang administrasi apabila undang-undang tersebut menyatakan tunduk terhadap UU TIPIKOR. Namun nyatanya hingga saat ini tidak ada satupun ketentuan undang – undang administrasi yang bersanksi pidana memuat pengaturan asas *systematische specialiteit* didalamnya. Ketidakejelasan kedudukan dari asas *systematische specialiteit* pada undang-undnag administrasi in casu Cukai membuat Pasal 14 UU TIPIKOR tidak memiliki makna apapun sehingga pasal tersebut tidak dapat dioperasionalkan dengan maksimal dalam hal adanya multi-interpretasi antara UU CUKAI dan UU TIPIKOR.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	10
1.2.	Identifikasi Masalah	15
1.3.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.4.	Metode Penelitian	16
1.4.1	Sifat Penelitian	17
1.4.2	Metode Pendekatan	18
1.4.3	Teknik Pengumpulan Data	18
1.4.4	Jenis Data dan Teknik Analisis	19
1.5.	Sistematika Penelitian	20

BAB II KEDUDUKAN ASAS SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT PADA PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1.	Asas Hukum	24
2.1.1.	Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis	26
2.1.2.	Asas Systematische Specialiteit	30
2.2.	Pengertian Tindak Pidana	33
2.3	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
2.3.1.	Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara	37
2.3.2.	Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi	42
2. 4	Kewenangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi	46
2.4.1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	47
2.4.2.	Kejaksaan Agung	49
2.4.3.	Polri	50

**BAB III TINDAK PIDANA CUKAI DALAM HUKUM PIDANA
ADMINISTRASI**

3.1.	Hukum Pidana Administrasi	53
3.2.	Kedudukan Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Administrasi	56
3.3.	Tindak Pidana Di Bidang Cukai	57
3.3.1	Penerapan Sanksi pada pelanggaran Tindak Pidana Cukai	61
3.3.2.	Kewenangan Aparat Penegak Hukum PPNS Bea dan Cukai Terhadap Tindak Pidana di bidang Cukai	63

**BAB IV ANALYSIS PENERAPAN ASAS SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT
DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK
PIDANA CUKAI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA CUKAI**

4.1.	Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Cukai	70
4.2.	Dakwaan dan Tuntutan Pidana	73
4.3.	Putusan Pengadilan	73
4.4.	Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Cukai Nomor 2433/K/PID.SUS/2016 ditinjau Berdasarkan Asas Systematische Specialiteit	76
4.4.1	Kerugian Keuangan Negara	79
4.4.2	Sanksi Pidana Pokok	81
4.4.3	Hakekat Perbuatan Pelaku Tindak Pidana	83
4.5.	Kewenangan Aparat Penegak Hukum ditinjau Berdasarkan Asas Kesamaan di Hadapan Hukum	85

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	91
5.2.	Saran	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan jaman di Era global telah membawa kemajuan teknologi yang begitu pesat terhadap kehidupan sosial. Hal ini ditandai dengan besarnya peran teknologi yang telah membawa pengaruh signifikan terhadap faktor ekonomi suatu negara. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tidak bisa hidup secara benar – benar terisolasi, hal ini dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya hanya melalui dirinya sendiri. Atas hal tersebut, manusia saling bergantung antara satu dengan lainnya guna pemenuhan kebutuhan hidup. Adanya keterkaitan manusia satu sama lain membuat hubungan antar individu semakin kompleks. Hubungan masyarakat yang begitu kompleks mencerminkan bahwa adanya masyarakat dalam suatu lingkup tidaklah berlangsung dengan tertib tanpa adanya pranata hukum dalam suatu kehidupan sosial, oleh karena itu pranata hukum sangat memiliki peran penting dalam instrumen sosial. Lebih lanjut, hukum merupakan sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.¹ Disamping itu, hukum sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan diarahkan pada satu tujuan yakni menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hukum berkaitan erat dengan negara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban.

Perkembangnya dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat, tidak terhindar dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam masyarakat. Adanya kondisi tersebut, membuat negara memiliki tuntutan yang

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* cetakan ke-8, Jakarta : Januari 2013, hlm. 2

cukup besar untuk tetap dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan negara harus berperan aktif dan mengambil bagian utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk mewujudkan peran negara demi menciptakan kesejahteraan tersebut, hukum pidana yang merupakan salah satu bagian dari instrumen penegakan hukum diterapkan dalam bentuk sanksi-sanksi pidana sebagai wujud konkret dari peran aktif negara untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).² Oleh karena itu, berbagai kebijakan – kebijakan pemerintah dirumuskan dalam produk hukum yang memuat sanksi pidana sebagaimana dikerahkan guna mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Adapun pengertian hukum pidana menurut W.L.G Lemaire itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderian yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³

Lebih lanjut, bahwa perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam penyelesaian masalah

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.67

³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 1-2

yang terjadi di masyarakat.⁴ Upaya penerapan hukum pidana sebagai salah satu alat mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat tidaklah cukup hanya sebatas merumuskan tindak pidana dalam norma hukum sebagai bentuk kebijakan (*policy*). Akan tetapi, dalam merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan haruslah dirumuskan dengan baik agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.⁵

Dalam perkembangannya terjadi perubahan terhadap fungsi hukum pidana mengingat adanya pembangunan disegala bidang kehidupan. Dalam rangka mensejahterahkan masyarakat, hukum pidana digunakan sebagai sarana oleh pemerintah untuk mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law (verwaltungs strafrecht)* yang termasuk dalam kerangka publik *welfare offenses (ordnungswidringkeiten)*.⁶ Lebih lanjut Muladi menyatakan bahwa keterlibatan pidana dalam berbagai peraturan perundang – undangan dapat bersifat otonom.⁷Selain itu, kedudukan hukum pidana bersifat menunjang sekaligus berperan lebih fungsional dalam penegakan norma yang berada di bidang hukum lain, seperti halnya bidang hukum administrasi pada sektor perpajakan, perbankan, cukai, kehutanan, telekomunikasi, pertambangan dan sebagainya.

Kecenderungan semakin banyaknya perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana, menunjukkan bahwa negara sangat berkepentingan terhadap bidang-bidang administrasi yang berimplikasi pada

⁴ Septa Candra, Jurnal *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Vol. 3 No.3 Tahun 2013, Pada 28 September 2019 pukul 02.10 WIB

⁵ Ibid., hlm. 3

⁶ T.H. Ranidajita, *Eksistensi Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia*, FH-UNDIP No.4 Tahun 1994, hlm. 21

⁷ Marxhelino Christian Natahiel Mewengkang, *Penerapan Asas Kekhususan Sistematis sebagai Limitasi abtara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi*, Vol. 23 No.10, pada 30 Juli 2019 pukul 14.48 WIB

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, meluasnya penerapan sanksi pidana pada ketentuan peraturan administrasi pada dasarnya dilatar belakangi pula dengan munculnya berbagai kejahatan pada ruang lingkup administrasi salah satunya dalam tindak pidana di bidang Cukai. Dalam hal ini, cukai sebagaimana ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (selanjutnya UU CUKAI) pada intinya mengatur terkait pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, atau yang disebut sebagai Barang Kena Cukai.⁸ Kejahatan-kejahatan di bidang cukai pada dasarnya merupakan kejahatan di bidang cukai yang merupakan pelanggaran – pelanggaran yang sering ditemui di kehidupan sehari – hari, seperti halnya rokok, etinol atau disebut Barang Kena Cukai.

Pada dasarnya, ketentuan UU CUKAI menitikberatkan kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha pabrik. Adapun sanksi yang ditetapkan terhadap kejahatan di bidang cukai dapat dikenakan berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam UU CUKAI. Kejahatan di bidang cukai menjadi hal yang menarik untuk dikaji sebagaimana apabila dicermati secara mendalam, perbuatan-perbuatan subjek hukum yang termuat dalam delik-delik ketentuan UU CUKAI memenuhi juga rumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU TIPIKOR). Hal ini menunjukan bahwa adanya hukum terkadang tidak mampu mengatasi seluruh permasalahan, sebab dalam penegakannya pun sering kali terjadi kesenjangan antara penegakan hukum dengan ketentuan dalam produk regulasi. Keadaan ini dapat dikatakan juga sebagai *multi-interpretasi* karena adanya unsur dari 2 (dua) undang – undang khusus berbeda. Adanya

⁸ Yudijaya Kurniadi, Jurnal *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai berdasarkan UU Cukai (Putusan Nomor 64/Pid.b/2013/PN.WNSB)*, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2016, Pada tanggal 1 Oktober 2019 Pukul 17.22 WIB

permasalahan tersebut, sebagaimana pada dasarnya kedua undang-undangan tersebut bersifat khusus, perlu diterapkannya *Asas Systematische Specialiteit* dalam penyelesaian perkara. Adapun *Asas Systematische Specialiteit* merupakan perkembangan dari *Asas Lex Specialis derogate Legi generali* yang terdapat pada Pasal 63 ayat (2) KUHP dimana diberlakukan penerapan Undang-Undang yang lebih ‘khusus dari yang khusus’.⁹

Dalam hal ini penulis menemukan kesenjangan terkait penerapan *Asas Systematische Specialiteit* pada praktik penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebab, tidak ada satupun ketentuan undang – undang administrasi yang bersanksi pidana memuat pengaturan *Asas Systematische Specialiteit* didalamnya. Hingga saat ini kedudukan *Asas Systematische Specialiteit* hanya terdapat di dalam Pasal 14 UU TIPIKOR yang menyebutkan:

“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang – Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini”

Dengan mengacu pada kutipan pasal diatas pada intinya menyatakan, bahwa untuk dapat diberlakukannya UU TIPIKOR terhadap tindakan melanggar pada undang – undang di bidang administrasi apabila undang – undang tersebut menyatakan secara tegas tunduk pada UU TIPIKOR. Namun dengan tidak adanya kejelasan kedudukan *Asas Kekhususan Sistematis* pada UU CUKAI sebagai hukum pidana administrasi, membuat Pasal 14 UU TIPIKOR tidak memiliki makna apapun sehingga pasal tersebut tidak dapat dioperasionalkan dengan maksimal. Sehingga dengan demikian, ketidakjelasan penerapan *Asas Systematische Specialiteit* pada hukum pidana administrasi mengakibatkan suatu kejahatan di bidang Cukai yang juga memenuhi rumusan delik UU TIPIKOR dapat diidentikkan sebagai tindak pidana korupsi. Atas hal tersebut,

⁹ Merchelino Christian Nathaniel Mewengkang, Op.cit., hlm. 4

kesenjangan kedudukan asas tersebut membuat praktik dalam penanganan perkara hukum pidana administrasi dan tindak pidana korupsi menimbulkan ketidaksepahaman.

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan atas parameter penerapan Asas *Systematische Specialiteit* terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai yang menimbulkan ketidakjelasan dalam praktiknya. Adapun permasalahan tersebut sebagaimana penjelasan diatas, berbentuk Skripsi dengan Judul:

“PENERAPAN ASAS SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT PADA PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 39 2009 TENTANG CUKAI SEBAGAI HUKUM PIDANA ADMINISTRASI”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Asas *Systematische Specialiteit* yang termuat dalam Pasal 14 UU TIPIKOR pada intinya diterapkan apabila terdapat pelanggaran yang memenuhi 2 (dua) ketentuan undang-undang yang bersifat khusus. Dalam hal adanya multi-interpretasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai, menjadi persoalan undang-undang manakah yang dianggap lebih khusus sebagaimana UU TIPIKOR dan UU CUKAI merupakan undang-undang yang keduanya bersifat khusus ?
2. Berbedanya kewenangan aparat penegak hukum dalam hal terdapat suatu pelanggaran yang memenuhi ketentuan UU CUKAI dan UU

TIPIKOR, menimbulkan persoalan terhadap kewenangan aparat penegak hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai, sebagaimana keduanya memiliki penyidik serta kewenangan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini menimbulkan persoalan bagaimana kedudukan prinsip kesamaan dimuka hukum dalam penyelesaian perkara yang menimbulkan multi-interpretasi antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian di dalam penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan untuk memberi pemahaman mengenai penerapan Asas *Systematische Specialiteit* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia yang hingga saat ini masih menimbulkan *grey area* dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana administrasi khususnya pada tindak pidana cukai. Oleh karena itu dengan melakukan pengkajian penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat memahami bagaimana parameter penerapan Asas *Systematische Specialiteit* terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai.

1.4. Metode Penelitian

Berdasarkan KBBI, metode memiliki pengertian sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁰ Sedangkan penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 03.09 WIB

mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹¹ Sehingga, bila disimpulkan, metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan untuk melakukan analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu permasalahan.

1.4.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-fata yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data primer. Adapun yang dimaksud dengan sifat deskriptif adalah penelitian yang berupsa mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Ibid). Kemudian yang dimaksud dengan analitis berarti dalam penelitian ini, terdapat orientasi untuk memecahkan masalah.¹² Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan mendistripsikan suatu gejala, kejadian, dan/atau peristiwa yang terjadi saat sekarang dengan tujuan memecahkan permasalahan di dalam gejala, kejadian, dan/atau peristiwa tersebut.

1.4.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 03.11 WIB

¹² Sulipan, *Pendekatan Deskriptif Analitis*, diakses dari <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis>, pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 02.00

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Adapun metode penelitian yuridis-normatif dipilih untuk melakukan penelitian ini karena metode tersebut dirasa paling relevan karena dengan permasalahan terkait Kedudukan Asas *Systematische Specialiteit* pada *Specialiteit* pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga terhadap Kedudukan Asas *Systematische Specialiteit* pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai undang-undang di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana (*administrative penal law*).

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah pengkajian kepustakaan atau studi pustaka, yaitu menurut Mardalis, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.¹⁴

Lebih lanjut, dalam penelitian ini dilakukan juga pengumpulan data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Putusan Pengadilan di Bidang Cukai yang selanjutnya akan di bahas dalam sub pembahasan Bab III. Sedangkan, data sekunder yang akan digunakan dala penelitian ini meliputi beberapa bahan hukum, yaitu :

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13 – 14.

¹⁴ Pengertian Studi Pustaka, diakses dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> pada 9 Januari 2019 pukul 12:49 WIB

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari asas – asas hukum, doktrin para ahli, buku-buku tentang Hukum Pidana Administarsi, Buku – buku tentang Tindak Pidana Korupsi, buku – buku terkait dengan *Asas Systematische Specialiteit* dan jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisis

Pada penelitian ini jenis data dan teknik analisis akan dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan interpretasi dan menghubungkan antara satu dengan lainnya, kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif analisis. Kegiatan analisis data sebagaimana yang dimaksud Patton, merupakan proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁵ Selain itu, penelitian kualitatif dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan

¹⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesembilan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm, 103

menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara lain kuantifikasi.¹⁶ Oleh karena itu, Teknik analisis kualitatif di nilai relevan untuk digunakan pada penelitian ini sebagaimana secara umum bermanfaat untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.¹⁷

1.5. Sistematika Penelitian

Penulisan ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan antara pembahasan satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan akan terdiri yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang kedudukan Asas *Systematische Specialiteit* pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Hukum Pidana Administrasi khususnya di bidang Tindak Pidana Cukai. Pembahasan permasalahan akan diuraikan secara umum dan akan dibahas secara menyeluruh pada bab-bab selanjutnya. Adapun titik berat permasalahan yang akan dikaji terdapat di uraian identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan penulisan ini.

¹⁶ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol.5 No.9, 2009, diakses dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 20.43 WIB

¹⁷ Ibid.,hlm.15

BAB II Kedudukan Asas *Systematische Specialiteit* pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bab ini akan memberikan kajian secara khusus terhadap penerapan Asas *Systematische Specialiteit* yang terdapat pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penulis juga akan mengkaji bagaimana kewenangan aparat penegak hukum KPK dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan prinsip kesamaan dimuka hukum dalam hal terjadinya multi-interpretasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai.

BAB III Kedudukan Asas *Systematische Specialiteit* dalam Hukum Pidana Administrasi dikaitkan dengan Tindak Pidana Cukai

Bab ini akan memberikan kajian mengenai kedudukan Asas *Systematische Specialiteit* pada Hukum Pidana Administrasi serta akan dibahas lebih khusus bagaimana penerapan Asas *Systematische Specialiteit* terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai undang-undang di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana (*administrative penal law*). Lebih lanjut, penulis juga akan mengkaji bagaimana kewenangan aparat penegak hukum PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana di bidang cukai ditinjau berdasarkan prinsip kesamaan dimuka hukum dalam hal terjadinya multi-interpretasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai. Kajian pada bab ini akan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Cukai dengan mengkaitkan penerapan Asas *Systematische Specialiteit* pada Hukum Pidana Administrasi sebagai landasan utama pengujianya. Selain itu kajian penelitian juga akan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas, teori dan doktrin yang relevan lainnya.

BAB IV Parameter penerapan Asas *Systematische Specialiteit* dalam praktik Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai Sebagai Multi-interpretasi

Bab ini penulis akan mengkaji penerapan Asas *Systematische Specialiteit* dalam `praktik` penegakan hukum dengan mengaitkan sub pembahasan pada Bab II yaitu Asas *Systematische Specialiteit* pada tindak pidana korupsi dengan sub pembahasan pada Bab III yaitu Asas *Systematische Specialiteit* pada Tindak Pidana Cukai sebagai undang-undang di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana (*administrative penal law*) sebagaimana hingga saat ini belum terdapat parameter yang jelas dalam penerapannya sehingga menimbulkan kesenjangan dalam praktiknya.

BAB IV Penutup

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan kajian pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. teori yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan memberikan beberapa saran terkait permasalahan kedudukan Asas *Systematische Specialiteit Specialiteit* pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana hingga saat ini belum dapat dioperasikan secara maksimal.

